KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 004.SK/Bawaslu.KS-11/SET/KP.01.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapin untuk kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. Bahwa untuk kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 perlu kiranya menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) untuk mengelola keuangan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomot 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretarian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretarian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
12. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Sdr. **Arrahman, S.Pd NIP.19700312 200501 1 012** Sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

KEDUA : Dalam Kedudukan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sebagaimana Diktum PERTAMA melaksanakan tugas Kebendaharaan atas Uang yang dikelola meliputi :

a. Menginput transaksi pada Aplikasi Panwascam;

b. Membantu BPP dalam menerima, mengelola, membayarkan dan menatausahakan uang muka kegiatan pada Panwascam;
c. Membantu BPP melakukan pengujian, dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
d. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya bersama-sama dengan BPP;
e. Membantu PPK mengumpulkan, mengadministraskan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah APBN dan APBN Murni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana Diktum KEDUA Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas uang yang dikelola kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin setiap bulannya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kal-Sel;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapin;
4. Camat Tapin Selatan;
5. Kepala Sekretaiat Panwas Kecamatan Tapin Selatan;
6. PUMK Panwas Kecamatan Tapin Selatan;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 08 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

HERU GUNAWAN, S.Pt
NIP. 19710512 200701 1 036